
**PENGGUNAAN APLIKASI K POLISI DAN PENGARUHNYA
BAGI ANGKA KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT BAU BAU TAHUN 2019**

**Dwi Putri Cahyawati¹, Nizam Burhanuddin², dan
Zainal Ria Chandra Tangkari³**

dwicahya.putri70@gmail.com, bucapris14@gamil.com, edriotangkari@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Abstrak

Salah satu terobosan dalam pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bau Bau adalah pemanfaatan kemajuan teknologi melalui aplikasi K Polisi. Dengan keberadaan aplikasi K Polisi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kepolisian melalui fitur Tombol Darurat, E-Lapor, dan Surat kehilangan. Keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian. Penelitian ini bermaksud meneliti dampak dari penggunaan aplikasi K Polisi terhadap penanggulangan kejahatan di wilayah hukum kepolisian resort Bau Bau pada tahun 2019. Untuk meneliti hal tersebut, penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, sebagai salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat korelasi berupa dampak penggunaan aplikasi K Polisi terhadap penurunan tingkat kejahatan di di wilayah hukum kepolisian resort Bau Bau pada tahun 2019 sebesar 16,9%, dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun faktor penghambat belum efektifnya penggunaan aplikasi K Polisi di antaranya adalah adanya lebih dari satu aplikasi, masih lemahnya sosialisasi aplikasi K Polisi kepada masyarakat,

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

² Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

³ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

adanya kendala dalam hal pendanaan, dan masih minimnya sarana dan prasarana penunjang bagi masyarakat dalam mengoperasikan aplikasi K Polisi.

Kata Kunci: K Polisi, Pengaruh, Kejahatan, dan, Kepolisian Resort Bau Bau.

Abstract

One of the breakthroughs in carrying out the main police duties carried out by the Bau Bau Resort Police is the use of technological advances through the K Polisi application. With the existence of the K Polisi application, public can easily access police services through the Emergency Tombo, E-Report, and Letter of Loss features. The existence of this application is expected to improve the quality of carrying out police duties. This research is intended to examine the impact of using the K Polisi application on crime prevention in the jurisdiction of the Bau Bau Resort police in 2019. For examination, this research uses empirical legal methods, as a type of legal research that analyzes and examines the operation of law in society. As the results of the study, it was found that there was a correlation in the form of the impact of using the K Polisi application on a decrease in crime rates in the jurisdiction of the Bau Bau Resort Police in 2019 by 16.9%, compared to the previous year. The inhibiting factors for the ineffective use of the K Polisi application include the existence of more than one application, the weak socialization of the K Polisi application to the community, there are constraints in terms of funding, and the lack of supporting facilities and infrastructure for the community in operating the K Polisi application.

Keywords: K Polisi, Impact, Crime, and Bau Bau Resort Police.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga kepolisian merupakan bagian dari sejarah kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan berbagai negara. Hal ini dapat

dilacak dalam pemikiran tentang fungsi-fungsi kekuasaan, yang muncul dalam fungsi keamanan dan ketertiban sebagaimana dikemukakan oleh sarjana Belanda, C. van Volenhoven. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu sendiri terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia biasa diistilahkan dengan catur praja, yaitu (i) fungsi regeling (pengaturan); (ii) fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi rechtsspraak atau peradilan; dan (iv) fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban untuk mengatur dan keamanan (Asshiddiqie, 2012).

Munculnya fungsi *politie* sebagai fungsi lembaga kepolisian dalam pembagian fungsi-fungsi kekuasaan menurut C. van Volenhoven, menunjukkan bahwa sejak lama keberadaan fungsi *politie*, termasuk pelembagaannya dipandang memiliki urgensinya tersendiri. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sendiri, setelah Jepang menyerah dan diproklamasikan kemerdekaan, TNI belum lahir sedangkan polisi pada saat itu sudah mempunyai jasa yang sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan. Hal ini berbeda dengan kepolisian-kepolisian di negara lain. Gelora serta semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 telah memicu bangkitnya kekuatan bangsa yang saat itu berjuang melawan kekuasaan penjajah. Hal tersebut terjadi pula di kalangan instansi kepolisian. Dalam kondisi tersebut menuntut polisi sebagai lembaga yang harus mampu menjaga ketertiban masyarakat pasca kolonial, watak dan nilai-nilai yang bersumber pada ideologi Pancasila dan tujuan UUD 1945. Maka daripada itu banyak sekali kalangan-kalangan muda dan tua yang bersepakat untuk

membentuk kepolisian baru yang dilindungi undang-undang (Aini, Muntholib, Suryadi, 2019, p.106).

Pembentukan kepolisian negara dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada persidangan tanggal 19 Agustus 1945, dengan memasukkan kepolisian ke dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri (DKN) dan secara administratif mempunyai kedudukan yang sama dengan dinas polisi umum pada masa penjajahan Belanda. Hal ini diikuti dengan pengangkatan Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai kepala kepolisian pada saat itu yang menjadi titik awal adanya polisi sebagai polisi nasional. Prioritas utama dibentuknya polisi nasional adalah mengadakan perubahan yang meliputi struktur polisi, watak polisi, dan falsafah hidup polisi dari struktur yang lama baik dalam zaman Belanda atau Jepang (Hadiman, 1998).

Sejak dibentuk pasca kemerdekaan, peran dan kiprah kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat telah mengalami pasang surut. Berbagai upaya perbaikan melalui reformasi dalam tubuh polri yang terus dilakukan dalam rangka menjawab tantangan yang terus berkembang dari masa-ke-masa. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Stanley Adi Prasetyo mengemukakan bahwa dari sisi kelembagaan dan kinerja, kemajuan polri sangat menonjol. Sejak berpisah dari TNI dan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada presiden sebagaimana diamanatkan Tap MPR RI No. VII Tahun 2000 dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Polri berhasil menggunakan

peluang yang ada untuk terus mengembangkan kelembagaan dan kemandiriannya. Keadaan ini ditunjang dengan tidak adanya lagi intervensi atau campur tangan pengambilan keputusan oleh pihak TNI sebagaimana pernah terjadi di masa Orde Baru (Prasetyo, 2012).

Sejatinya, reformasi dalam tubuh Polri merupakan suatu keniscayaan, baik dikarenakan pengalaman secara kelembagaan sebelum era reformasi maupun dikarenakan oleh perkembangan dinamika masyarakat dan teknologi yang semakin cepat. Sebagaimana diketahui, tugas pokok kepolisian sendiri telah diatur secara tegas dalam Pasal 13 dan dijabarkan lagi dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, yang selengkapnya menentukan:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- b. Menegakkan hukum; dan*
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;*
- b. Menyelenggarakan segera kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;*

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, polisi harus senantiasa mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan masyarakat, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana diketahui, tugas pokok di atas dituangkan dalam sebuah undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Bagir Manan mengemukakan bahwa, sebagai ketentuan tertulis atau hukum tertulis, Peraturan Perundang-Undangan mempunyai jangkauan yang terbatas, sekedar 'moment opname' dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam yang berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali aus (*out of date*)' (Manan, Magnar, 1987).

Menyadari keterbatasan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka adaptasi adalah hal yang harus dilakukan, khususnya terhadap teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi sebagai alat bantu bagi manusia sejatinya seperti pisau bermata dua. Pada satu sisi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relative sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian juga ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas computer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolution era*) karena dirasakan lebih mudah, murah , praktis, dan dinamis berkomunikasi dan

memperoleh informasi. Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan kejahatan mayantara atau "*cybercrime*" (Raodia, 2019, p. 232).

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka menjadi tantangan tersendiri bagi Polri untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk memaksimalkan dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok Polri melalui pemanfaatan teknologi informasi. Upaya ini salah satunya dilakukan melalui penerbitan aplikasi K Polisi yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Baubau. Aplikasi K Polisi merupakan bagian dari misi Polres Baubau untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan instansi/lembaga, selain itu perwujudan misi lainnya adalah mewujudkan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi secara menyeluruh (nasional) guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri. Aplikasi K Polisi adalah aplikasi pertama di Indonesia yang menggabungkan Layanan Kepolisian dengan Layanan Jasa Transportasi *online*. K Polisi adalah Layanan kepolisian yang berbasis Informasi Teknologi yang dapat diakses melalui *smartphone*. K Polisi merupakan fitur istimewa dari Aplikasi Kururio dengan menempatkan tombol *panic button* yang sangat

diperlukan dan langsung terintegrasi pada kantor Kepolisian Polres Baubau beserta jajarannya.

Dengan kemudahan yang disediakan oleh aplikasi K Polisi, baik dari segi penggunaan maupun akses, diharapkan dapat menjadi solusi yang mampu mendorong pelaksanaan tugas pokok kepolisian, khususnya yang berada wilayah hukum Kepolisian Resor Baubau. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi berupa aplikasi K Polisi secara langsung berdampak pada penanggulangan kejahatan di wilayah tersebut. Penelitian ini ingin meneliti hal tersebut, yakni tentang implikasi penggunaan aplikasi K Polisi terhadap penanggulangan kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Baubau pada tahun 2020.

Untuk itu, maka penelitian ini mengajukan 2 (dua) permasalahan yang hendak dijawab: (1) Apakah penggunaan aplikasi K Polisi di wilayah hukum Kepolisian Resor Baubau pada tahun 2019 berhasil menurunkan angka kejahatan di wilayah tersebut? dan, (2) Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat bagi efektifitas penggunaan aplikasi K Polisi bagi penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Baubau pada tahun 2019?

2. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan pertanyaan seperti yang diajukan di atas, maka sebagai sebuah penelitian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Morris I. Cohen, *legal research is the process of finding the law that governs activities in human society* (Kohen, Olsin, 1992), penelitian ini juga ingin

mengetahui bagaimana hukum sebagai sebuah kebijakan membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat (Muhaimin, 2020).

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari berbagai aspek, diantaranya, efektifitas pelaksanaan aturan hukum, kemanfaatan hukum dalam masyarakat, peran lembaga atau institusi hukum terhadap hukum, dan lain sebagainya (Muhaimin, 2020).

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Wilayah Hukum Kepolisian Resor Baubau Dan Tingkat Kejahatannya

Secara historis, Kepolisian Resor Baubau mulai berdiri pada tahun 1955, yang sampai dengan tahun 1968 masih disebut Komres 1853 Buton dimana Komresnya berkedudukan di Kabupaten Buto yang membawahi 10 Polsek dan satuan atasannya adalah Komda Sulsera yang

berkedudukan di Makassar. Tahun 1968 sampai dengan 1983 Polres Baubau menjadi Kores 1453 Buton di mana Koresnya berkedudukan di Kabupaten Buton yang membawahi 20 (dua puluh) Polsek dan satuan atasnya Kodak XIV Sulselra dan berkedudukan di Makassar. Kemudian pada Tahun 1983 sampai dengan Tahun 2005 Polres Baubau menjadi Polres Buton dan berkedudukan di Kabupaten Buton dengan membawahi 25 Polsek dan satuan atasnya adalah Polda Sulselra dan Polres Buton. Selanjutnya, sejak Tahun 2005 sampai dengan sekarang, Polres Buton menjadi Polres Baubau dan dengan adanya pemekaran di wilayah Kabupaten Buton menjadi 3 Kabupaten dan 1 Kota, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Bombana. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolres, Polres Buton dipecah menjadi 4 Polres masing-masing Polres Baubau yang berkedudukan di Kota Baubau, Polres Buton berkedudukan di Pasarwajo, Polres Wakatobi berkedudukan di Wanci dan Polres Bombana berkedudukan di Rumbia.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan pada wilayah hukum Kepolisian Resor Baubau pada kurun tahun 2018 sampai tahun 2020 adalah: (1) Tahun 2018 sebanyak 336 jumlah kejahatan yang dilaporkan; (2) Tahun 2019 sebanyak 320 jumlah kejahatan yang dilaporkan; dan, (3) Tahun 2020 sebanyak 350 jumlah kejahatan yang dilaporkan. Adapun jumlah persentase penyelesaian tindak pidana pada kurun waktu yang sama adalah: (1) Tahun 2018 sebanyak 217 (64,88%) tindak pidana yang diselesaikan; (2) Tahun 2019 sebanyak 224 (70,00%)

tindak pidana yang diselesaikan; dan, (3) Tahun 2020 sebanyak 235 (67,14%) tindak pidana yang diselesaikan.

2. Dampak Penggunaan Aplikasi K Polisi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Baubau Pada Tahun 2019

Aplikasi K Polisi merupakan jenis aplikasi *mobile* atau sering juga disingkat dengan istilah *mobile apps*, yakni aplikasi dari sebuah perangkat lunak yang dalam pengoperasiannya dapat berjalan di perangkat *mobile* (*smartphone, tablet, iPod, dll*), dan memiliki sistem operasi yang mendukung perangkat lunak secara *standalone*. Platform pendistribusian aplikasi *mobile* yang tersedia, biasanya dikelola oleh *owner* dari *mobile operating system*, seperti *Store (Apple App)*, *Store (Google Play)*, *Store (Windows Phone)*, dan *World (BlackBerry App)*. Aplikasi *mobile* dapat berasal dari aplikasi yang sebelumnya telah terpasang di dalam perangkat *mobile* maupun juga yang dapat diunduh melalui tempat pendistribusiannya. Secara umum, aplikasi *mobile* memungkinkan pengguna terhubung ke layanan internet yang biasanya hanya bisa diakses melalui PC atau Notebook. Dengan demikian, aplikasi *mobile* dapat membantu pengguna untuk lebih mudah mengakses layanan internet menggunakan perangkat *mobile* mereka (Kadi, 2017, p.17-18).

Aplikasi K Polisi pada dasarnya adalah cerminan dari misi Polres Baubau untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif

dengan instansi/lembaga, selain itu perwujudan misi lainnya adalah mewujudkan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi secara menyeluruh (nasional), yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri. Sehingga Kepolisian Resor Baubau dengan Kururio Indonesia menghadirkan pelayanan paripurna kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari kepolisian setempat dengan Tombol Darurat, serta melaporkan kejadian di sekitar yang membutuhkan bantuan dari kepolisian setempat. Dan juga membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan surat kehilangan secara cepat.

- a. Tombol Darurat, dengan menggunakan tombol darurat masyarakat akan terhubung dengan sistem informasi K Polisi di kepolisian setempat dengan memanggil kantor polisi Kapolsek Bhabinkamtibmas Panggilan darurat dapat langsung terkoneksi ke kantor Polres Baubau dan Polsek Panggilan darurat dapat juga langsung diterima Kapolsek di Sekitar wilayah Kejadian. yang juga langsung diterima Bhabinkamtibmas Di sekitar wilayah Kejadian. Kelima bagian yang dipanggil tersebut telepon selulernya akan mendapat Alarm yang berisi nama, foto, alamat, *latitude*, *longitude* lokasi menekan tombol darurat serta nomor seluler yang dapat dihubungi oleh pihak kepolisian untuk konfirmasi. Selanjutnya Salah satu dari yang mendapatkan alarm tombol darurat dapat melakukan konfirmasi kepada masyarakat atas laporan keadaan darurat dan dapat segera menindak lanjuti.

Pihak Kepolisian yang telah melakukan konfirmasi diwajibkan untuk melakukan pelaporan;

- b. E-Lapor, E-Lapor merupakan layanan yang dihadirkan kolaborasi Kepolisian Resor Baubau dengan Kururio untuk pelaporan kejadian seperti laka lantas, pencurian, perkelahian dan lain-lain oleh masyarakat kepada pihak Kepolisian. Laporan tersebut berupa foto dan tulisan laporan kejadian. Foto yang di *upload* nantinya akan terdapat informasi lokasi pengambilan gambar, *latitude longitude* serta alamat kejadian. Setelah masyarakat melaporkan tersebut, telepon seluler dari pusat kendali akan memberikan notifikasi bahwa ada laporan dari masyarakat dan nantinya pihak yang berwenang akan melakukan konfirmasi kepada pihak yang melakukan laporan.
- c. Surat Kehilangan. Surat Kehilangan merupakan layanan yang dihadirkan kolaborasi Kepolisian Resor Baubau dengan Kururio untuk masyarakat yang ingin mendapatkan Layanan Pengajuan Surat Kehilangan. Laporan kehilangan dapat dibuat masyarakat melalui menu K Polisi, Setelah *submit* nanti akan mendapatkan kode *barcode* yang nantinya dapat ditunjukkan kepada petugas yang menangani. Petugas akan melakukan *scan barcode* pada Aplikasi K Polisi atau di *dashboard* pelaporan surat kehilangan. Pihak yang berwenang akan melakukan konfirmasi tentang

laporan tersebut dan membuat Surat Laporan Kehilangan sesuai dengan prosedur yang ada.

Berbagai fitur yang disediakan oleh aplikasi K Polisis di atas, merupakan cerminan bagaimana disrupsi teknologi bagi dunia penegakkan hukum memang sangat nyata. Implikasi ini berkorelasi dengan jumlah kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Resort Baubau. Terhadap angka kriminalitas di polres Baubau, Kapolres Baubau AKBP Zainal Rio Chandra Tangkari menyebutkan Sepanjang tahun 2019 kasus tindak pidana yang ditangani Polres Baubau menurun 16,9%, Tahun 2018 sebanyak 441 peristiwa, dan tahun 2019 turun menjadi 370 kasus atau turun sekitar 16,9% (Nurliyani, 2021).

Angka kejahatan tersebut karena semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam menghindari tindak pidana serta berkat upaya preventif aparat kepolisian dengan mengedepankan peran Bhabinkamtibmas, patroli Lawa-lawa dan Reskrim serta penindakan secara berimbang. Upaya preventif biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah, definisi dari pencegahan adalah *prevention* atau pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat sehingga langkah preventif yang dimaksud juga tidak terlepas dari pengaruh pencegahan berbasis aplikasi termasuk K Polisi terhadap turunnya angka kriminalitas di Polres Baubau.

3. Faktor Penghambat Dalam Pemanfaatan Aplikasi K Polisi

Walaupun membawa dampak positif bagi penurunan tingkat kejahatan pada tahun 2019 sebesar 16%, yakni turun dari 441 peristiwa pada tahun 2018 menjadi 370 peristiwa pada tahun 2019, namun secara empiris, kerap masih ditemukan beberapa faktor yang menghambat efektivitas pemanfaatan aplikasi K Polisis sebagai salah satu terobosan dalam menanggulangi kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Resort Baubau. Di antara faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Faktor pertama adalah adanya lebih dari satu aplikasi aplikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran aplikasi K Polisi hadir dengan membawa kemudahan bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam hal perlindungan dari kejahatan di Kota Baubau, namun pada prakteknya adanya aplikasi yang serupa yakni pelayanan Polres Baubau berbasis web yang dapat diakses di <https://www.polresbaubau.id/>, dalam laman tersebut pelayanan yang ditawarkan lebih praktis dan terjangkau bagi semua kalangan sebab sangat praktis untuk mengaksesnya sedangkan aplikasi K Polisi masih bergabung dengan aplikasi Kurorio sehingga untuk mengaksesnya harus *men-download* aplikasi terlebih dahulu. Fitur yang dihadirkan dalam *website* <https://www.polresbaubau.id/>, antara lain: (a) SIM Keliling; (b) STNK yang terkoneksi dengan samsat Baubau; (c) SKCK Online; (d) Pengawasan Polres Baubau; (e) Laporan Kehilangan *Online* Polres Baubau; (f) Izin Keramaian Polres Baubau; (g) Info dan Pengaduan Polres Baubau; dan, (h) Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan

(SP2HP) Polres Baubau. Banyaknya fitur yang memudahkan masyarakat dibanding fitur aplikasi K Polisi sehingga masyarakat cenderung meninggalkan aplikasi tersebut. Namun secara keseluruhan kedua aplikasi ini memiliki keunggulan masing-masing sehingga dari segi manfaat tentunya sangat bermanfaat untuk penanggulangan kejahatan di Kota Baubau.

Faktor kedua, adalah lemahnya sosialisasi aplikasi K Polisi kepada masyarakat. Pengertian sosialisasi adalah merupakan sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang bisa diterima oleh masyarakat. Fungsi umum dari sosialisasi tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang individu dan kepentingan masyarakat. Fungsi umum dari sosialisasi aplikasi K Polisi tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang individu dan kepentingan masyarakat.

- a. Individu, Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, dan penyesuaian terhadap penggunaan Aplikasi agar tujuan awal pembentukan aplikasi dapat dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini kemudahan dalam aksesibilitas terhadap Polres Baubau;
- b. Kepentingan Masyarakat, Sosialisasi berfungsi sebagai sarana penyebarluasan fungsi aplikasi yang akan bertujuan

memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan kehadiran Polisi.

Apabila fungsi sosialisasi seperti yang dijelaskan di atas berjalan dengan baik, maka diharapkan dapat memenuhi tujuan sosialisasi. Namun dalam praktiknya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat dari Aplikasi K Polisi mengakibatkan untuk daerah-daerah tertentu masyarakatnya belum mengenal sama sekali aplikasi K Polisi.

Faktor ketiga adalah pendanaan. Pendanaan merupakan tumpuan utama dalam menjalankan aplikasi K Polisi agar tujuan dapat dinikmati secara jangka panjang. Oleh karena itu, pentingnya untuk diketahui *fund resources* atau sumber pendanaan. Pendanaan adalah cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai pendanaan utama maupun dana tambahan untuk pengerjaan proyek, program, atau portofolio yang dialokasikan demi berjalannya sebuah perusahaan, organisasi, ataupun proyek, Manfaat Pendanaan Aplikasi K Polisi: (a) Untuk menggaji karyawan/SDM yang menjalankan aplikasi K Polisi; (b) Menyewa tempat dalam hal ini server aplikasi agar terintegrasi satu sama lain; (c) Penggunaan saat darurat.

Namun pada pelaksanaannya karena aplikasi K Polisi adalah bagian dari aplikasi Kurorio maka pendanaannya dibebankan kepada aplikator, padahal untuk efektivitas pelaksanaan aplikasi jangka pendek, menengah dan panjang, sebaiknya pendanaan dapat diberikan kepada penanggung jawab dalam hal ini dapat diberikan oleh aplikator dan pihak

kepolisian sebagai pelaksana, sumber pendanaan juga sebagai alternatif untuk tidak membebankan negara, maka dapat dilakukan dengan pemanfaatan pihak ke 3, baik dalam bentuk CSR atau sumbangan lain yang sah.

Faktor terakhir adalah sarana dan prasarana penunjang bagi masyarakat. Untuk memanfaatkan aplikasi K Polisi yang digunakan secara Online tentu menggunakan jaringan telekomunikasi, hambatannya adalah tindak meratanya jaringan telekomunikasi di daerah Baubau, kesenjangan infrastruktur telekomunikasi yang terjadi membuat beberapa wilayah di Kota Baubau masih ada yang mengalami kesulitan jaringan telekomunikasi. Selain terkendala jaringan kendala selanjutnya terkait sarana dan prasarana adalah keterbatasan masyarakat yang memiliki *handphone* yang terintegrasi dengan sistem Android atau iOS akibatnya tentunya tidak dapat mengakses layanan di Aplikasi K Polisi.

C. PENUTUP

Berangkat dari pembahasan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pengaruh atau dampak penggunaan aplikasi K Polisi terhadap upaya penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bau Bau tahun 2019 adalah penurunan angka kejahatan di wilayah hukum Polres Bau Bau. Hal ini nampak dalam penurunan tingkat kejahatan pada tahun 2019 sebesar 16%, yakni turun dari 441 peristiwa pada tahun 2018 menjadi

370 peristiwa pada tahun 2019. Dampak positif ini juga dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam menghindari tindak pidana serta berkat upaya preventif aparat kepolisian dengan mengedepankan peran Bhabinkamtibmas, patroli Lawa-lawa dan Reskrim serta penindakan secara berimbang dengan dukungan K Polisi; Kedua, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemanfaatan aplikasi K Polisi oleh masyarakat diantaranya adalah adanya lebih dari satu aplikasi, faktor kedua masih lemahnya sosialisasi aplikasi K Polisi kepada masyarakat, faktor ketiga adalah kendala dalam hal pendanaan, dan faktor yang keempat adalah masih minimnya sarana dan prasarana penunjang bagi masyarakat dalam mengoperasikan aplikasi K Polisi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Asshiddiqi, J. (2012). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Cohen, M. L. dan Olsin, K. C. (1992). *Legal Research*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company.

Hadiman, H. (1998). *Melalui Spiritualitas Membangun Polisi Yang Profesional: Sosok Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo*. Jakarta: Dutarindo.

Manan, B. dan Magnar, K. (1987). *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armiko.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas University Press.

JURNAL :

Aini, A. N. W. Muntholib, A. dan Suryadi, A. (2019). *Dinamika Integrasi dan Pemisah Polri Dari ABRI Tahun 1961-2002*. *Journal of Indonesian History*. (Vol.8, No.2). DOI. 10.15294/jih.v8i2.36973.

Prasetyo, S. A. (2012). Polisi Masih Dikecam: Potret 10 Tahun Reformasi Polri. Jurnal Studi Kepolisian. (Edisi 07, Juni-Desember).

Raodia. (2019). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Jurnal Jurisprudentie. (Vol.6, No.2). hlm. 232.

TESIS :

Kadi, D. (2017). Pengembangan Aplikasi Mobile Objek Wisata Secara Real Time dengan Augmented Reality di Kabupaten Sumba Barat Daya. (Magister Tesis). Program Studi Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

WEBSITE :

BPS Prov. Sulawesi Tenggara, <https://sultra.bps.go.id/statictable/2021/04/27/3080/jumlah-kejahatan-yang-dilaporkan-risiko-penduduk-terjadi-tindak-pidana-per-100-000-penduduk-persentase-penyelesaian-tindak-pidana-dan-selang-waktu-terjadinya-tindak-pidana-menurut-kepolisian-resort-di-provinsi-sulawesi-tenggara-2018-2020.html> diakses pada 15 September 2022. Nurliyani, W. O. (2019). Kasus Tindak Pidana Polres BauBau Menurun 16,9 Persen di Tahun 2019. Diakses

dari <https://rri.co.id/kendari/kesra/sosial/765533/kasus-tindak-pidana-polres-baubau-menurun-16-9-persen-di-tahun-2019>.